



Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Visum Et Repertum as Documentary Evidence in Criminal Acts of Assault

Ratnawati¹, Hudi Yusuf²

Universitas Mpu Tantular¹, Universitas Bung Karno

Email: ratna.wati@stiami.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 02-07-2026

Revised : 04-07-2026

Accepted : 06-07-2026

Pulished : 08-07-2026

Abstract

Evidence is a crucial part of the criminal justice process because it serves as the basis for the judge to determine whether or not the defendant is guilty of a crime. One form of evidence that plays a crucial role in cases involving physical violence is the Visum et Repertum, a written report prepared by a doctor based on the results of a medical examination of the victim for the purposes of the judicial process. In cases of assault, the Visum et Repertum not only serves to explain the injuries suffered by the victim but also serves as evidence that can strengthen the evidence regarding the consequences of the perpetrator's actions. Therefore, the Visum et Repertum plays a crucial role in the evidentiary system under Indonesian criminal procedure law. This study aims to analyze the position of the Visum et Repertum as written evidence in Indonesian criminal procedure law, assess its evidentiary strength in cases of assault, and analyze the judge's considerations in using the Visum et Repertum in Decision Number 1781/Pid.B/2025/PN Tng. This study uses a normative legal research method with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Visum et Repertum has the position as a valid written evidence as regulated in Article 184 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code (KUHAP). In Decision Number 1781/Pid.B/2025/PN Tng, the Visum et Repertum is one of the important pieces of evidence used by the judge to prove the existence of injuries due to abuse committed by the defendant against the victim. The results of the medical examination showed bruises on the victim's left forehead and right leg due to blunt force, which were then strengthened by witness statements, the defendant's confession, and evidence in the form of a helmet used in committing the abuse. The harmony between the Visum et Repertum and other pieces of evidence gave the judge confidence to declare the defendant legally and convincingly proven guilty of committing the crime of abuse as regulated in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code. Thus, the Visum et Repertum has important evidentiary power in abuse cases, especially if supported by other valid evidence and assessed objectively by the judge. The use of a Visum et Repertum not only helps uncover medical facts regarding the victim's injuries but also contributes to a fair, objective evidentiary process that complies with applicable criminal procedural law.

Keywords: *Visum et Repertum, Documentary Evidence, Evidence.*

Abstrak

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa dalam suatu tindak pidana. Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan fisik adalah *Visum et Repertum*, yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap



korban untuk kepentingan proses peradilan. Dalam tindak pidana penganiayaan, *Visum et Repertum* tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan adanya luka yang dialami korban, tetapi juga menjadi alat bukti yang dapat memperkuat pembuktian mengenai akibat dari perbuatan pelaku. Oleh karena itu, keberadaan *Visum et Repertum* mempunyai posisi yang penting dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam hukum acara pidana Indonesia, mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam tindak pidana penganiayaan, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum et Repertum* pada Putusan Nomor 1781/Pid.B/2025/PN Tng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam Putusan Nomor 1781/Pid.B/2025/PN Tng, *Visum et Repertum* menjadi salah satu alat bukti penting yang digunakan hakim untuk membuktikan adanya luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka memar pada dahi kiri dan kaki kanan korban akibat kekerasan benda tumpul, yang kemudian diperkuat oleh keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti berupa helm yang digunakan dalam melakukan penganiayaan. Keselarasan antara *Visum et Repertum* dengan alat bukti lainnya memberikan keyakinan kepada hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, *Visum et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang penting dalam perkara penganiayaan, terutama apabila didukung oleh alat bukti lain yang sah dan dinilai secara objektif oleh hakim. Penggunaan *Visum et Repertum* tidak hanya membantu mengungkap fakta medis mengenai luka yang dialami korban, tetapi juga berkontribusi dalam mewujudkan proses pembuktian yang adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Kata Kunci: *Visum et Repertum*, Alat Bukti Surat, Pembuktian

PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam hukum acara pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah seseorang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Tanpa adanya pembuktian yang sah dan meyakinkan, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana meskipun terdapat dugaan telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pembuktian memiliki fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan hukum pidana, yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 183 KUHP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu sistem pembuktian yang memadukan antara alat bukti yang sah dengan keyakinan hakim. Dengan demikian, alat bukti mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana.

Pasal 184 ayat (1) KUHP mengatur bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari berbagai alat bukti tersebut, alat bukti surat memiliki kedudukan yang penting, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan tindak



pidana yang mengakibatkan luka pada tubuh korban. Salah satu bentuk alat bukti surat yang sering digunakan dalam praktik peradilan pidana adalah *Visum et Repertum*, yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban atas permintaan penyidik untuk kepentingan proses peradilan.

Visum et Repertum memiliki fungsi yang sangat penting karena dapat memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai keadaan korban, jenis luka yang dialami, penyebab luka, serta hubungan antara luka tersebut dengan perbuatan yang dilakukan pelaku. Dalam perkara tindak pidana penganiayaan, keberadaan *Visum et Repertum* sering kali menjadi salah satu alat bukti utama untuk membuktikan bahwa korban benar-benar mengalami luka akibat kekerasan. Melalui hasil pemeriksaan medis tersebut, hakim dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai akibat yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa sehingga dapat membantu dalam pembentukan keyakinannya.

Meskipun demikian, *Visum et Repertum* tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sebagai alat bukti surat, *Visum et Repertum* harus dikaitkan dengan alat bukti lain yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP, yaitu hakim harus memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan bahwa terdakwalah pelaku tindak pidana tersebut. Dengan demikian, kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* terletak pada kemampuannya untuk memperkuat alat bukti lain dalam mengungkap fakta-fakta hukum yang terjadi.

Permasalahan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dapat dilihat dalam Putusan Nomor **1781/Pid.B/2025/PN Tng**. Dalam perkara tersebut, terdakwa **THEVELONE HEUMASSE Anak Dari MEYANUS HEUMASSE** didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban **NADILA PUTRI**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menendang kaki korban dan memukul kepala korban menggunakan sebuah helm setelah terdakwa merasa emosi karena persoalan hubungan pribadi dan masalah utang. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian dahi kiri dan kaki kanan. Luka-luka tersebut kemudian diperiksa oleh dokter dan dituangkan dalam **Visum et Repertum Nomor 445/17/512/VSM-RSUD.pkh/2025 tanggal 20 Agustus 2025**. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa korban mengalami luka memar akibat kekerasan benda tumpul, meskipun luka tersebut tidak menimbulkan penyakit ataupun halangan dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari.

Dalam persidangan, *Visum et Repertum* tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh alat bukti lain berupa keterangan korban, keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti berupa helm yang digunakan untuk melakukan penganiayaan. Kesesuaian antara hasil *Visum et Repertum* dengan alat bukti lainnya menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan menjatuhkan pidana penjara selama sembilan bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana penganiayaan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kedudukan *Visum et Repertum* dalam sistem pembuktian menurut hukum acara pidana



Indonesia, tetapi juga menganalisis kekuatan pembuktiannya dalam praktik peradilan melalui studi Putusan Nomor 1781/Pid.B/2025/PN Tng. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi dan peranan *Visum et Repertum* dalam mewujudkan proses pembuktian yang objektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam hukum acara pidana Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 1781/Pid.B/2025/PN Tng?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum et Repertum* untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor 1781/Pid.B/2025/PN Tng?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam hukum acara pidana Indonesia.
2. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 1781/Pid.B/2025/PN Tng.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum et Repertum* sebagai dasar pembuktian kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor 1781/Pid.B/2025/PN Tng.

Tinjauan Pustaka / Kajian Teori

1. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Melalui pembuktian, hakim dapat mengetahui apakah suatu peristiwa yang didakwakan benar-benar terjadi dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pembuktian menjadi inti dari proses pemeriksaan perkara pidana karena tanpa adanya pembuktian yang cukup, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang.

Menurut Andi Hamzah, pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa pidana melalui alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sementara itu, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, tata cara pengajuan alat bukti, serta cara hakim menilai alat bukti tersebut dalam persidangan.

Pembuktian dalam hukum pidana memiliki tujuan untuk menemukan **kebenaran materiil (materiële waarheid)**, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai suatu tindak pidana. Kebenaran materiil ini berbeda dengan kebenaran formal yang hanya didasarkan pada



pengakuan atau persetujuan para pihak. Dalam perkara pidana, hakim wajib menggali fakta-fakta yang sebenarnya melalui alat bukti yang diajukan di persidangan.

Fungsi pembuktian dalam hukum acara pidana antara lain:

- a. Menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi.
- b. Menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut.
- c. Menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.
- d. Memberikan perlindungan hukum kepada terdakwa agar tidak dipidana tanpa bukti yang cukup.
- e. Menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, pembuktian tidak hanya berfungsi untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Sistem Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam ilmu hukum acara pidana dikenal beberapa teori atau sistem pembuktian yang berkembang, yaitu:

a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction Intime)

Dalam sistem ini, hakim diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan kesalahan terdakwa berdasarkan keyakinan pribadinya. Hakim tidak terikat pada alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.

Kelemahan sistem ini adalah terlalu bergantung pada subjektivitas hakim sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Disertai Alasan Logis (Conviction Raisonné)

Sistem ini masih menempatkan keyakinan hakim sebagai dasar utama, tetapi hakim wajib mengemukakan alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan atas keyakinannya tersebut.

c. Sistem Pembuktian Positif Menurut Undang-Undang (Positief Wettelijk Bewijstheorie)

Dalam sistem ini, hakim hanya terikat pada alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Jika alat bukti telah memenuhi syarat, maka terdakwa dapat dipidana meskipun hakim sebenarnya belum yakin.

d. Sistem Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang (Negatief Wettelijk Bewijstheorie)

Sistem inilah yang dianut oleh Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan:



Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua syarat untuk menjatuhkan pidana, yaitu:

- a. Adanya minimal dua alat bukti yang sah.
- b. Hakim memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa.

Kedua unsur tersebut harus dipenuhi secara bersamaan.

3. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana dan dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa alat bukti yang sah terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Masing-masing alat bukti tersebut mempunyai fungsi dan nilai pembuktian yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain.

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah alat bukti yang diberikan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri.

Dalam perkara penganiayaan, keterangan korban dan saksi yang melihat langsung peristiwa mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjelaskan kronologi kejadian.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan pendapat yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian tertentu. Dalam tindak pidana penganiayaan, dokter forensik mempunyai peranan penting karena dapat menjelaskan mengenai:

- 1) Jenis luka;
- 2) Penyebab luka;
- 3) Derajat luka;
- 4) Alat yang menyebabkan luka.

c. Surat

Surat merupakan alat bukti yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum atau dibuat oleh pejabat yang berwenang.



Salah satu bentuk surat yang sering digunakan dalam perkara penganiayaan adalah **Visum et Repertum**.

d. Petunjuk

Petunjuk diperoleh dari:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Surat;
- 3) Keterangan terdakwa.

Petunjuk digunakan hakim untuk menghubungkan berbagai fakta yang muncul di persidangan.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah segala sesuatu yang dinyatakan terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukannya. Namun demikian, keterangan terdakwa tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya apabila tidak didukung alat bukti lain.

4. Pengertian dan Dasar Hukum Visum et Repertum

Secara etimologis, Visum et Repertum berasal dari bahasa Latin, yaitu:

- a. **Visum** berarti melihat;
- b. **Repertum** berarti menemukan.

Dengan demikian, Visum et Repertum berarti laporan mengenai apa yang dilihat dan ditemukan oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Menurut R. Soesilo, Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah jabatannya mengenai hasil pemeriksaan terhadap korban untuk kepentingan proses peradilan.

Dasar hukum Visum et Repertum antara lain:

- a. Pasal 133 KUHAP;
- b. Pasal 179 KUHAP;
- c. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

Pasal 133 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran apabila menangani korban luka, keracunan, ataupun meninggal dunia.

5. Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat

Dalam sistem pembuktian menurut KUHAP, Visum et Repertum dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Meskipun berbentuk surat, Visum et Repertum memiliki karakteristik khusus karena:

- a. Dibuat oleh dokter yang mempunyai keahlian khusus.
- b. Disusun berdasarkan sumpah jabatan.
- c. Berisi hasil pemeriksaan ilmiah.



- d. Dibuat untuk kepentingan proses peradilan.

Karena dibuat berdasarkan metode ilmiah dan keahlian medis, Visum et Repertum sering menjadi alat bukti yang sangat penting dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan fisik.

Dalam tindak pidana penganiayaan, Visum et Repertum digunakan untuk menjelaskan:

- a. Letak luka;
- b. Bentuk luka;
- c. Ukuran luka;
- d. Penyebab luka;
- e. Tingkat keparahan luka;
- f. Ada atau tidaknya hambatan dalam melakukan pekerjaan.

6. Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Kekuatan pembuktian Visum et Repertum tidak bersifat mutlak dan mengikat. Hakim tetap mempunyai kebebasan untuk menilai isi Visum et Repertum bersama dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan.

Namun demikian, Visum et Repertum mempunyai nilai pembuktian yang tinggi karena:

- a. Dibuat oleh tenaga medis yang kompeten.
- b. Berdasarkan pemeriksaan ilmiah.
- c. Menggambarkan kondisi korban secara objektif.
- d. Dapat memperjelas hubungan antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dialami korban.

Dalam Putusan Nomor **1781/Pid.B/2025/PN Tng**, Visum et Repertum Nomor **445/17/512/VSM-RSUD.pkh/2025** menyatakan bahwa korban mengalami luka memar pada dahi kiri dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul. Hasil Visum tersebut sesuai dengan keterangan korban, para saksi, dan pengakuan terdakwa yang mengakui telah menendang kaki korban serta memukul kepala korban menggunakan helm. Kesesuaian antaralat bukti tersebut memperkuat keyakinan hakim bahwa unsur penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Oleh karena itu, Visum et Repertum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan karena dapat memberikan bukti ilmiah mengenai adanya luka yang dialami korban dan menjadi dasar bagi hakim dalam membentuk keyakinannya untuk menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan **penelitian hukum normatif** (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian *Visum*



et Repertum sebagai alat bukti surat dalam hukum acara pidana Indonesia serta penerapannya dalam praktik peradilan melalui putusan pengadilan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada pengkajian berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan *Visum et Repertum* dalam sistem pembuktian pidana, kekuatan pembuktiannya dalam perkara penganiayaan, serta pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti tersebut untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem pembuktian dan alat bukti dalam hukum acara pidana. Peraturan yang menjadi dasar dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya:
 - 1) Pasal 133 KUHAP mengenai permintaan keterangan ahli kedokteran;
 - 2) Pasal 179 KUHAP mengenai kewajiban ahli memberikan keterangan;
 - 3) Pasal 183 KUHAP mengenai sistem pembuktian;
 - 4) Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 351 ayat (1) mengenai tindak pidana penganiayaan.

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dasar hukum kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam sistem hukum pidana Indonesia.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori-teori, konsep, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan:

- a. Teori pembuktian dalam hukum acara pidana;
- b. Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*);
- c. Teori alat bukti;
- d. Konsep *Visum et Repertum*;
- e. Konsep tindak pidana penganiayaan;
- f. Kekuatan pembuktian alat bukti surat.



Melalui pendekatan ini, penulis memperoleh landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian secara lebih mendalam.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam **Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1781/Pid.B/2025/PN Tng** mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **THEVELONE HEUMASSE Anak Dari MEYANUS HEUMASSE** terhadap korban **NADILA PUTRI**.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Bagaimana *Visum et Repertum* digunakan dalam proses pembuktian;
- b. Bagaimana hubungan *Visum et Repertum* dengan alat bukti lainnya;
- c. Bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum*;
- d. Bagaimana *Visum et Repertum* mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dengan demikian, penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor **1781/Pid.B/2025/PN Tng** mengenai tindak pidana penganiayaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri atas:

- 1) Buku-buku hukum acara pidana;
- 2) Buku hukum pembuktian pidana;
- 3) Buku hukum kedokteran forensik;
- 4) Jurnal ilmiah yang membahas *Visum et Repertum*;
- 5) Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembuktian pidana dan tindak pidana penganiayaan.



c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Ensiklopedia Hukum;
- 4) Literatur lain yang mendukung penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui **studi kepustakaan (*library research*)**, yaitu dengan cara:

- a. Mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian pidana;
- b. Mengumpulkan buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan *Visum et Repertum*;
- c. Mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1781/Pid.B/2025/PN Tng;
- d. Membaca dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Melalui studi kepustakaan tersebut, penulis memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan komprehensif.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan **metode analisis kualitatif**, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai bahan hukum secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti.

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur *Visum et Repertum*;
- b. Menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan pembuktian pidana;
- c. Mengkaji penerapan *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor 1781/Pid.B/2025/PN Tng;
- d. Menarik kesimpulan mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan.

Melalui metode analisis tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai bagaimana *Visum et Repertum* berfungsi sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana penganiayaan serta bagaimana hakim menggunakannya sebagai dasar untuk membentuk keyakinan dalam menjatuhkan putusan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan terdakwa. Untuk membuktikan suatu tindak pidana, KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Salah satu alat bukti yang mempunyai peranan penting dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan fisik adalah *Visum et Repertum*. Secara yuridis, *Visum et Repertum* termasuk dalam kategori alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Meskipun berbentuk surat, *Visum et Repertum* memiliki karakteristik yang berbeda dengan surat pada umumnya karena dibuat oleh dokter yang memiliki keahlian khusus berdasarkan sumpah jabatan serta disusun melalui pemeriksaan medis yang dilakukan secara ilmiah.

Kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat diperkuat oleh Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta keterangan ahli kedokteran apabila menangani korban yang mengalami luka, keracunan, ataupun meninggal dunia yang diduga akibat suatu tindak pidana. Hasil pemeriksaan dokter tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum* yang digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan.

Dalam perkara tindak pidana penganiayaan, *Visum et Repertum* memiliki fungsi yang sangat penting karena dapat memberikan penjelasan secara objektif mengenai kondisi korban. Melalui *Visum et Repertum*, dapat diketahui jenis luka yang dialami korban, letak luka, ukuran luka, penyebab luka, serta akibat yang ditimbulkan dari kekerasan yang dilakukan pelaku. Fakta-fakta medis tersebut sering kali tidak dapat dijelaskan secara rinci hanya melalui keterangan saksi atau pengakuan terdakwa.

Namun demikian, meskipun memiliki nilai pembuktian yang tinggi, *Visum et Repertum* tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sesuai dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang dianut KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelaku tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan *Visum et Repertum* dalam hukum acara pidana Indonesia adalah sebagai alat bukti surat yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang penting, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan fisik seperti tindak pidana penganiayaan.



Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 1781/Pid.B/2025/PN Tng

Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan dapat dilihat secara nyata dalam Putusan Nomor **1781/Pid.B/2025/PN Tng**. Dalam perkara tersebut, terdakwa **THEVELONE HEUMASSE Anak Dari MEYANUS HEUMASSE** didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban **NADILA PUTRI**.

Peristiwa bermula ketika terdakwa dan korban yang sebelumnya menjalin hubungan asmara mengalami perselisihan. Korban memutuskan hubungan dengan terdakwa, namun terdakwa tidak menerima keputusan tersebut. Pada tanggal 20 Agustus 2025 sekitar pukul 01.40 WIB, terdakwa mendatangi rumah kontrakan korban di Kampung Kali Beting, Desa Kramat, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Setelah terjadi pertengkaran, terdakwa menendang kaki kanan korban dan memukul kepala korban menggunakan sebuah helm.

Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka-luka yang kemudian diperiksa oleh dokter dari RSUD Pakuhaji Kabupaten Tangerang. Berdasarkan **Visum et Repertum Nomor 445/17/512/VSM-RSUD.pkh/2025 tanggal 20 Agustus 2025**, ditemukan:

1. Luka memar berwarna kemerahan dan bengkak pada dahi kiri berukuran 4 cm × 2 cm;
2. Luka memar pada dahi kiri bagian bawah berukuran 3,5 cm × 3 cm;
3. Luka memar pada kaki kanan berukuran 8 cm × 4,5 cm.

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa korban mengalami luka memar pada dahi kiri dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul. Namun, luka tersebut tidak menimbulkan penyakit ataupun halangan dalam melakukan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari.

Menurut penulis, *Visum et Repertum* dalam perkara ini memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi karena memberikan gambaran yang objektif mengenai luka yang dialami korban. Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa benar telah terjadi kekerasan fisik yang mengakibatkan luka pada tubuh korban. Dengan demikian, unsur penganiayaan yang mensyaratkan adanya rasa sakit atau luka pada korban dapat dibuktikan secara ilmiah.

Selain itu, isi *Visum et Repertum* mempunyai kesesuaian dengan alat bukti lainnya, yaitu:

1. Keterangan korban yang menyatakan bahwa dirinya dipukul menggunakan helm dan ditendang oleh terdakwa;
2. Keterangan saksi Sabrina Alyanisa dan Anila Farhati yang mengetahui kejadian tersebut;
3. Pengakuan terdakwa yang mengakui telah melakukan pemukulan dan penendangan;
4. Barang bukti berupa satu buah helm merk JM warna hitam list biru yang digunakan untuk memukul korban.

Adanya kesesuaian antara *Visum et Repertum* dengan alat bukti lainnya menunjukkan bahwa *Visum et Repertum* tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai alat bukti yang memperkuat keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana penganiayaan.



Pertimbangan Hakim dalam Menggunakan *Visum et Repertum* untuk Membuktikan Kesalahan Terdakwa

Dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor **1781/Pid.B/2025/PN Tng**, hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada *Visum et Repertum*, tetapi juga mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Hal ini sejalan dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang dianut oleh KUHAP.

Pertama, hakim mempertimbangkan **keterangan korban Nadila Putri** yang menjelaskan bahwa terdakwa mendatangi rumah kontrakannya, menendang kaki kanan korban, dan memukul kepala korban menggunakan helm sebanyak satu kali. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka memar dan merasakan nyeri serta pusing pada bagian kepala.

Kedua, hakim mempertimbangkan **keterangan para saksi**, yaitu Sabrina Alyanisa dan Anila Farhati. Kedua saksi menerangkan bahwa korban benar mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan melihat adanya luka pada tubuh korban setelah kejadian tersebut. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan memperkuat keterangan korban.

Ketiga, hakim mempertimbangkan **keterangan terdakwa** yang mengakui secara terus terang bahwa dirinya telah menendang kaki korban dan memukul kepala korban menggunakan helm karena merasa emosi dan kecewa setelah mengetahui korban berbohong mengenai keberadaannya. Pengakuan tersebut semakin memperjelas adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan luka yang dialami korban.

Keempat, hakim mempertimbangkan **barang bukti** berupa satu buah helm merk JM warna hitam list biru yang digunakan terdakwa untuk memukul korban. Barang bukti tersebut memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga semakin memperkuat pembuktian di persidangan.

Kelima, hakim mempertimbangkan **Visum et Repertum Nomor 445/17/512/VSM-RSUD.pkh/2025** yang menyatakan bahwa korban mengalami luka memar pada dahi kiri dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul. Menurut majelis hakim, hasil pemeriksaan medis tersebut membuktikan bahwa korban benar mengalami luka sebagai akibat dari tindakan terdakwa.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Oleh karena itu, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan menjatuhkan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**.

Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP karena putusan tidak hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, melainkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang saling berkaitan dan menghasilkan keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dalam hal ini, *Visum et Repertum* mempunyai peranan yang sangat penting karena memberikan dasar ilmiah mengenai adanya luka yang dialami korban sehingga memperkuat pembuktian unsur penganiayaan



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana penganiayaan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia. Kedudukan tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP yang menyebutkan bahwa surat merupakan salah satu alat bukti yang sah. Sebagai alat bukti surat, *Visum et Repertum* memiliki karakteristik khusus karena dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan dan berisi hasil pemeriksaan medis yang dilakukan secara ilmiah. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* mempunyai fungsi penting untuk menjelaskan kondisi korban, jenis luka, penyebab luka, serta hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan.
2. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan memiliki nilai yang sangat penting dalam membuktikan adanya kekerasan yang dialami korban. Dalam Putusan Nomor 1781/Pid.B/2025/PN Tng, *Visum et Repertum* Nomor 445/17/512/VSM-RSUD.pkh/2025 membuktikan bahwa korban mengalami luka memar pada dahi kiri dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul. Hasil pemeriksaan tersebut memberikan bukti ilmiah mengenai adanya luka pada tubuh korban dan memperkuat unsur penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, *Visum et Repertum* tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut KUHP.
3. Pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum et Repertum* pada Putusan Nomor 1781/Pid.B/2025/PN Tng telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana Indonesia. Hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada hasil *Visum et Repertum*, tetapi juga mempertimbangkan keterangan korban, keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti berupa helm yang digunakan dalam melakukan penganiayaan. Kesesuaian antara seluruh alat bukti tersebut menghasilkan keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, perlu meningkatkan pemahaman mengenai kedudukan dan fungsi *Visum et Repertum* dalam proses pembuktian pidana. Hal ini penting agar penggunaan *Visum et Repertum* dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mampu mendukung tercapainya pembuktian yang objektif dan berkeadilan.
2. Bagi tenaga medis atau dokter pemeriksa, diperlukan ketelitian dan profesionalisme yang tinggi dalam melakukan pemeriksaan serta menyusun *Visum et Repertum*. Laporan yang jelas, lengkap, dan akurat akan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan tindak pidana, khususnya perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka pada korban.



3. Bagi pengembangan ilmu hukum, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kekuatan pembuktian *Visum et Repertum*, terutama dalam perkara pidana yang melibatkan perkembangan teknologi forensik dan alat bukti elektronik. Dengan adanya penelitian yang berkelanjutan, diharapkan sistem pembuktian pidana di Indonesia dapat berkembang secara lebih modern, efektif, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, R. "Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Fauzi, Muhammad. "Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor **1781/Pid.B/2025/PN Tng** tentang Tindak Pidana Penganiayaan.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Sari, Dwi Kartika. "Analisis Yuridis Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat dalam Perkara Penganiayaan." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2018.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.